



**HARAPAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAPAT BERIBADAH KETANAH SUCI
MELALUI DANA TABUNGAN HARI TUA**

Hoyin Rizmukoip

h.hoyin@yahoo.co.id

Dosen Tetap Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprin

Article Info

Keywords :
*Pegawai Negeri Sipil,
Masa Pensiun.*

Abstrak

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan bagian aparatur negara yang menjadi salah satu unsur terpenting dalam pemerintahan. Sebagai seorang PNS, wajib mengikuti aturan-aturan yang telah tercantum dalam Undang-undang nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Dimana pemberhentian atau pensiun merupakan salah satu aturan yang berlaku bagi setiap anggota PNS. Pemberhentian atau pensiun PNS adalah masa ketika seseorang diberhentikan dari pekerjaan sesuai batas usia yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Memasuki masa Purnabakti tentu yang menjadi cita-cita Pensiunan PNS adalah untuk dapat menunaikan Ibadah ketanah Suci, baik menunaikan ibadah Haji bagi Umat Islam, maupun untuk Agama lain seperti ke Vatikan, atau Jerusalem. Dihitung dari biaya transportasi dan akomodasi, berkisar antara lebih kurang Rp. 60.000.000,00/Orang, Sebagai gambaran, seorang pegawai yang sudah 30 tahun kerja terhitung mulai dari CPNS sampai pensiun dengan masa kerja sekitar 30 tahun, paling mendapatkan uang Tabungan Hari Tua (THT) sekitar Rp.58 sampai Rp 60 jutaan saja. Artinya Pensiunan PNS hanya dapat menunaikan Ibadah ketempat suci melalui dana Tabungan Hari Tua hanya dapat dilaksanakan oleh satu orang peserta saja (tidak dapat mengikut sertakan istri/suami).

Hoyin Rizmukoip
h.hoyin@yahoo.co.id

Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol: 10.03.2021

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tabungan dengan jaminan keuangan di masa pensiun dengan nyaman, sejahtera, untuk menikmati hari-hari tua yang indah itulah tujuan setiap pegawai negeri sipil (PNS) dan keluarganya dengan memberikan jaminan keuangan pada waktu mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya (suami/isteri/anak/orang tua) pada waktu peserta meninggal dunia sebelum usia pensiun. Sebagian besar PNS ternyata memiliki kekhawatiran akan kualitas hidupnya di masa tua, baik dari segi finansial maupun kesehatan, hari tua atau masa pensiun tidak selamanya menyenangkan untuk dihadapi.

Banyak orang yang akhirnya merasa takut semakin dekat masa pensiun mereka, apalagi seetelah terbiasa bekerja selama puluhan tahun, dengan gaji yang memadai dan aktivitas yang stabil, masa tua bisa jadi sesuatu yang menimbulkan rasa cemas, masa

pensiun identik dengan aktivitas yang tidak banyak dan pemasukan yang jauh lebih sedikit, sementara kebutuhan juga tidak berkurang. Itulah sebabnya banyak dari pensiunan PNS yang akhirnya tetap bekerja setelah pensiun. Baik dengan membuka usaha sendiri atau dengan melakukan kerja sampingan.

Sedangkan beberapa pensiunan PNS yang tidak bekerja atau tidak memiliki usaha, biasanya mereka masih bergantung kepada orang lain. Seperti anak atau saudara, hal ini tentu saja menimbulkan rasa tidak nyaman. Apalagi jika seorang PNS adalah tipe yang terbiasa mengerjakan segala sesuatu dengan sendirian.

Tidak dapat dipungkiri juga sebagian pensiunan PNS lainnya mengharapkan dapat menunaikan rukun islam ke tanah suci bagi yang beragama Islam, atau dapat ke Vatikan, atau Jerusalem diluar agama Islam

Agar seorang PNS masih tetap dapat mandiri, khususnya secara finansial, maka Pemerintah memberikan jaminan yang dapat digunakan oleh seorang PNS di hari tuanya. Jaminan ini berupa asuransi yang dikelola oleh PT TASPEN (Persero).

PT TASPEN (Persero) sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang asuransi antara lain yang sangat dikenal PNS adalah Tabungan Hari Tua dan dana Program Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara.

Permasalahan

Dari Latarbelakang sebagaimana telah disampaikan yang menjadi permasalahan dalam jurnal ini adalah *“dapatkah Menunaikan Ibadah Ketanah suci dengan Program Tabungan Hari Tua PNS dengan mengikut sertakan Suami/Istri?”*

PEMBAHASAN

Tabungan Hari Tua

Program Tabungan Hari Tua merupakan Program Asuransi Dwiguna yang terkait dengan usia pensiun dan asuransi kematian. Dana Tabungan Hari Tua akan diberikan kepada peserta atau keluarga peserta apabila peserta berhenti karena pensiun, meninggal dunia, atau sebab-sebab lainnya. Sedangkan asuransi kematian akan diberikan kepada pasangan suami/istri yang sah secara hukum atau anak dari peserta atau ahli warisnya. Asuransi kematian yang diberikan kepada anak hanya akan diberikan jika anak tersebut belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri, dan usianya belum mencapai 25 tahun.

Program Pensiun

Sesuai namanya, program pensiun adalah program yang disiapkan agar PNS atau peserta Taspem dapat menghadapi masa pensiun dengan baik. Program pensiun ini merupakan penghasilan yang diterima oleh peserta program setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan sebagai bentuk penghargaan atas jasanya mengabdikan pada Negara. Peserta program pensiun adalah PNS Pusat dan Daerah Otonom, Pejabat Negara, Penerima Tunjangan Perintis Kemerdekaan, Penerima Tunjangan Veteran dan Dana Kehormatan, Hakim, Anggota ABRI yang diberhentikan dengan hak pensiun sebelum April 1989, Penerima Pensiun eks PNS Departemen Perhubungan pada PT KAI, dan PNS eks Perusahaan Jawatan Pegadaian Departemen Keuangan.

Penerima pensiun yang telah disebutkan itu memiliki hak atas pensiun sendiri, pensiun janda/duda, pensiun yatim/piatu, pensiun orang tua, pensiun terusan, uang duka wafat, dan pengembalian nilai tunai iuran pensiun bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pensiun.

Setiap peserta program pensiun memiliki kewajiban untuk membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai setiap bulannya.

Jaminan Kematian

Sebagai bentuk terima kasih atas pengabdian PNS kepada Negara, maka setiap PNS berhak mendapatkan perlindungan atas resiko kematian berupa santunan kematian. Besaran santunan yang diberikan oleh TASPEN meliputi berbagai hal dari mulai biaya pemakaman, uang duka, hingga bantuan beasiswa kepada maksimal dua anak dari peserta. Bantuan beasiswa ini hanya akan diterima oleh anak yang belum masuk usia sekolah atau sedang menjalankan sekolah atau perkuliahan, belum pernah menikah, belum pernah bekerja, dan maksimal berusia 25 tahun.

Layanan Taspem untuk ASN dan Pejabat Negara

Itulah beberapa layanan yang diberikan oleh TASPEN kepada ASN dan Pejabat Negara. Selain secara konsisten memberikan pelayanan yang terbaik.

Sampai saat ini pun PT TASPEN (Persero) selalu berupaya memberikan kualitas layanan terbaik kepada peserta asuransinya dengan berbagai macam inovasi.

Beberapa inovasi yang sudah dilakukan oleh PT TASPEN (Persero) adalah dengan mengadakan Mobil Taspem, Taspem Mobile, Klaim Otomatis, Mitra Layanan Taspem, Layanan Klaim 24 jam, Taspem SmartCard, Aplikasi SIMGAJI, dan lain-lain.

Adanya berbagai inovasi ini membantu peserta Taspem jadi lebih mudah menggunakan layanan TASPEN.

Semua PNS akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP). Menurut Peraturan Direksi PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PT.TASPEN) (PERSERO) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, dalam BAB 1 tentang pengertian Pasal 1 Nomor 6, BUP adalah batas usia tertentu yang ditetapkan bagi PNS, Hakim, dan Pejabat Negara tertentu untuk diberhentikan dengan hak pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, dalam BAB 1 tentang pengertian Pasal 1 Nomor 74, Pensiun adalah penghasilan, baik dalam istilah pensiun, tunjangan atau istilah lainnya, yang diberikan negarakepada para pihak yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk jaminan hari tua dan sebagai balas jasa atas pengabdian diri kepada Negara. Salah satu contoh pegawai yang akan diberhentikan karena usia lanjut yaitu PNS. Dalam pasal 87 ayat (1) huruf c dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditentukan bahwa PNS diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun yaitu:

1. 58 (lima puluh delapan) tahun bagi Pejabat Administrasi.
2. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan
3. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Pejabat Fungsional.

PT.TASPEN (PERSERO) adalah perusahaan BUMN yang ditugaskan pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi sosial. Program asuransi sosial yang terdapat pada PT.TASPEN yaitu Program Pensiun dan Program THT. Program Pensiun adalah suatu program bertujuan untuk memberikan jaminan hari tua kepada PNS sebagai penghargaan atas jasa-jasa dan pengabdianya kepada negara sebagaimana

ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS. Menurut Peraturan Direksi PT. TASPEN (PERSERO) Nomor PD – 12/DIR/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Program THT, Program Pensiun, dan Manajemen Data Peserta, Program THT adalah suatu Program Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi kematian.

Kemudian pengertian Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan bagi peserta pada saat mencapai usia pensiun ataupun bagi ahli warisnya pada saat peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun. Asuransi Dwiguna terdiri dari Program THT, Program Pensiun, dan Program Asuransi Kematian. Setiap peserta Program Asuransi Dwiguna diwajibkan membayar iuran sebesar 3,25% dari penghasilan sebulan (gaji, tunjangan istri dan tunjangan anak) kepada PT.TASPEN (PERSERO).

Program asuransi lainnya ialah Asuransi Multiguna Sejahtera, Asuransi Ekaguna Sejahtera, dan Asuransi Kematian. Asuransi Multiguna Sejahtera adalah pengembangan dari Asuransi Dwiguna dengan penambahan manfaat bagi peserta berupa Manfaat Berkala, disamping Manfaat THT dan Manfaat Nilai Tunai. Besarnya Manfaat Berkala disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing peserta. Asuransi Ekaguna Sejahtera adalah Program Asuransi Ekaguna Sejahtera menawarkan manfaat THT saja kepada peserta yang ingin membatasi kewajiban iurannya namun pada saat ini Program Asuransi Ekaguna Sejahtera sudah dihapuskan dan di gantikan dengan asuransi kematian. Asuransi Kematian adalah manfaat yang di bayarkan kepada peserta ketika peserta atau keluarganya mengalami kejadian meninggal dunia.

Dalam Tugas Akhir ini penulis tertarik melakukan pembahasan lebih jauh tentang THT dengan jenis program Asuransi Dwiguna, karena semua peserta PNS sudah ditetapkan untuk mengikuti Program Asuransi Dwiguna. Pembentukan Program THT Pegawai Negeri ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1963 tentang Pembelanjaan Pegawai Negeri dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1963 tentang Tabungan Asuransi dan Pegawai Negeri. Masa kepesertaan program THT yaitu dimulai sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sampai batas usia yang sudah ditetapkan.

Rencana perubahan sistem pensiun PNS dari berbasis pay as you go menjadi fully funded, sepertinya sudah akan dilaksanakan pada rekrutmen CPNS tahun 2020 ini, pasalnya perubahan sistem pensiun PNS tersebut sudah mendapatkan persetujuan dari Presiden Joko Widodo. Saat ini kebijakannya tengah direview baik pendanaannya, termasuk aspek kelembagaannya, dimana nantinya pemerintah juga akan membentuk Badan Pengelola Dana Pensiun yang baru selain PT Taspen (Persero) yang sudah ada saat ini.

Lembaga baru itu nantinya akan mengelola dana pensiun secara maksimal. Sebagai informasi, skema pembayaran pensiunan PNS saat ini adalah pay as you go. Di mana, dengan skema ini, pembayaran uang pensiunan PNS 100% dibayarkan oleh negara dari APBN setiap tahunnya. Sedangkan skema baru yang ingin diterapkan adalah fully funded. Dengan skema ini nantinya pembayaran pensiun akan dibayarkan patungan antara PNS dan Pemerintah, sebagai pemberi kerja. Dengan sekema pembayaran pensiun fully funded tersebut, tentunya akan berdampak terhadap PNS yang pada tahun 2019 ini tercatat sebanyak 4.286.918 orang.

Nampaknya Pemerintah masih perlu waktu lagi untuk membahasnya secara seksama mengingat penerapan skema pembayaran pensiun PNS yang baru tersebut menuntut adanya perubahan basis pembayaran iuran dana pensiun.

Selama ini PNS membayar iuran dana pensiun 4,75 persen dari gaji pokok. Skema baru pensiun PNS, nantinya iuran akan ditanggung oleh *negara* dan *PNS* itu sendiri. Dalam skema fully funded patokannya tidak ke gaji pokok saja, tetapi ke gaji pokok dan aneka tunjangan. Termasuk tunjangan kinerja atau remunerasi. Dengan kata lain beban iuran dana pensiun nanti adalah 50 persen PNS dan 50 persen pemerintah.

Pay as you go

Pada dasarnya PNS paham bahwa setiap bulannya gaji yang didapat dipotong secara sistem Iuran Wajib Pegawai Negeri (IWP). besarnya mencapai 10 persen untuk tiga komponen yakni asuransi kesehatan BPJS Kesehatan sebesar 2%, dan 8 persen untuk program yang dikelola PT.Taspen dengan rincian sebesar 3,25 persen untuk Tabungan Hari Tua/THT dan 4,75 persen untuk program pensiun dengan ketentuan IWP bagi PNS aktif/pensiunan sebesar 10 persen, sementara untuk gaji terusan sebesar 2 persen dari penghasilan (gaji pokok ditambah tunjangan keluarga).

Dengan demikian, pensiunan bisa menerima gaji pensiun maksimal 75 persen dari gaji pokok terakhirnya. Jika mengacu pada laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), besaran gaji pokok yang diperoleh PNS secara umum berkisar di angka Rp. 3,56 juta s/d Rp. 11,9 juta. Untuk pangkat Jabatan Administrasi (JA) tingkat 1-16 berkisar antara Rp. 2,5 juta s/d Rp. 7,25 juta. Lalu Jabatan Fungsional (JF) tingkat 4-20 sekitar Rp. 3,56 juta s/d Rp. 8,94 juta. Sementara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tingkat 16-27 berada di kisaran angka Rp. 8,5 juta s/d Rp. 11,9 juta.

Artinya dana pensiun mereka saat ini mencapai Rp. 1,87 juta s/d Rp. 5,4 juta untuk Jabatan Administrasi (JA) tingkat 1-16. Lalu Jabatan Fungsional (JF) tingkat 4-20 sebesar Rp. 2,67 s/d Rp. 6,7 juta. Dan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) tingkat 16-27 berada di kisaran angka Rp. 6,63 s/d Rp. 8,25 juta. Uang pensiun pada PNS dengan tingkat jabatan JA dan JF memang lebih rendah daripada Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan untuk tahun 2020, telah disahkan sebesar Rp. 3,08 juta.

Skema Iuran THT

Untuk menjawab permasalahan yang telah disampaikan dalam jurnal ini yaitu *“dapatkah Menunaikan Ibadah Ketanah suci dengan Program Tabungan Hari Tua PNS dengan mengikutsertakan Suami/Istri?”* dengan memakai skema sebagai berikut :

1. Menambahkan pada beban APBN yang sudah ada yaitu sebesar 3,25% yang dipotong dari penghasilan Pegawai setiap bulan (gaji pokok + tunjangan keluarga);
2. Mengadopsi skema besaran Iuran BPJS Kesehatan yang terdiri dari beban APBN dan beban APBD, dimana untuk APBN sebesar (APBN-Belanja Pegawai) x 5% dan ditambah APBD sebesar (APBD-Belanja Pegawai) x 10%.

KESIMPULAN

Masa pensiun merupakan saat final dalam rangkaian episode pengabdian berpuluh-puluh tahun bagi seorang PNS. Jika setelah pensiun kesejahteraan seorang pensiunan tidak berbeda jauh dengan ketika masih aktif mengabdikan, maka hal tersebut tentunya yang dicita-citakan banyak orang. Namun jika kondisi setelah pensiun berubah drastis, maka hal ini yang seringkali menimbulkan *post power syndrome*. Untuk menghindari dari *post power syndrome* dapat dilakukan pendalaman ilmu Agama.

Disamping itu memasuki masa pensiun tentunya Pensiunan senantiasa berada dirumah bersama pasangan, yang merupakan bagian dari perjuangan seorang Pegawai Negeri Sipil, maka adalah sepantasnya diberikan penghargaan kepada pasangan berupa bersama-sama menunaikan ibadah ke Tanah Suci. Ketanah Suci merupakan bagian dari memperkuat ilmu agama. Dengan demikian jika menggunakan salah satu skema diatas tentu harapan Pegawai Negeri Sipil yang memasuki masa Pensiun dapat memperdalam ilmu-ilmu agama dengan menunaikan Ibadah ke tanah suci dapat mengikut sertakan suami/istri.

REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang pemberian Pensiun PNS dan Pensiun Janda/Duda PNS
2. Undang-undang nomor 43 tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya